BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2.1.1 Pengertian UMKM

Dalam UUD 1945 dan diatur melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategi untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya diperkuat dengan dibuatnya pengertian UMKM melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan karena adanya perkembangan zaman di segala aspek khususnya ekonomi yang semakin dinamis, sehingga diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Hanim & Noorman, 2018). Berdasarkan perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu:

 Livelihood Activities, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal, contohnya adalah pedagang kaki lima.

- 2) *Micro Enterprise* merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) Fast Moving Enterprise, merupakan UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan tranformasi menjadi Usaha Besar (UB).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 sebagai peraturan yang berlaku tentang pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang disingkat UMKM dibagi menjadi tiga, yaitu:

- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat 1).
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat 2).
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha

Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat 3).

2.1.2 Asas dan Tujuan UMKM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 2, tertera sembilan asas yang dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yaitu kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Untuk tujuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tertera pada pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Serta dalam pasal 5 bagian kedua Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam meningkatkan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

2.1.3 Kriteria UMKM

Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM memiliki kriteria usaha yang bertujuan menggolongkan jenis usaha berdasarkan kekayaan bersih, yaitu:

- 1) Jenis Usaha Mikro
- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Jenis Usaha Kecil
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratusjuta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Jenis Usaha Menengah
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Badan Pusat Statistik (2013), Usaha Kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja lima hingga sembilan belas orang. Sedangkan, Usaha Menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja dua puluh hingga sembilan puluh sembilan orang.

2.2 SAK EMKM

2.2.1 Gambaran Umum SAK EMKM

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) adalah badan yang bertugas salah satunya menyusun berbagai standar akuntansi di Indonesia. Pada tahun 2009, DSAK IAI menerbitkan SAK ETAP untuk mendorong perkembangan UMKM di Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan di segala lini kehidupan, UMKM di Indonesia juga semakin banyak dan beragam jenisnya mulai dari penyedia barang hingga jasa. Untuk menanggapi perkembangan saat ini DSAK IAI menerbitkan SAK EMKM. SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam SAK ETAP dan sesuai dengan karakteristik dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). SAK EMKM menjelaskan tentang konsep entitas bisnis sebagai salah satu teori dasarnya, karena itu agar dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, entitas harus bisa memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan dan hasil usaha entitas tersebut, dan antara suatu usaha/entitas dengan usaha/entitas lainnya.

Jika dibandingkan dengan SAK lainnya, SAK EMKM ini merupakan standar yang dibuat sederhana karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis sehingga memudahkan UMKM dalam mencatat setiap transaksi maupun membuat laporan keuangan. UMKM yang memenuhi persyaratan menggunakan SAK EMKM ini tetap perlu mempertimbangkan apakah ketentuan yang diatur dalam SAK EMKM

ini telah sesuai dan memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan UMKM tersebut, sehingga perlu mempertimbangkan kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan berdasarkan SAK EMKM atau SAK lainnya, dengan memperhatikan kemudahan yang ditawarkan dalam SAK EMKM, dan kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan entitas tersebut. SAK EMKM berlaku efektif per 1 Januari 2018 dan penerapan dini diperkenankan (IAI, 2022).

2.2.2 Pengertian Pendapatan dan Beban

Dalam SAK EMKM Bab 2 Paragraf 8, dijelaskan bahwa informasi kinerja keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan dalam harian, bulanan, atau tahunan dan disajikan dalam laporan laba rugi. Unsur-unsur tersebut menurut SAK didefinisikan sebagai berikut:

1) Penghasilan

Menurut Kieso (2018), pendapatan atau penghasilan adalah arus kas masuk dan/atau penyelesaian kewajiban akibat penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan menghasilkan laba lainnya yang membentuk operasi utama atau inti perusahaan yang berkelanjutan selama suatu periode. Pada SAK EMKM Bab 2 Paragraf 8, penghasilan (*income*) merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang bukan berasal dari hasil kontribusi penanam modal.

2) Beban

Beban seringkali diartikan sebagai biaya, padahal kedua hal tersebut jelas berbeda. Menurut Carter (2009), biaya adalah harga yang dibayar atau pengorbanan

untuk mendapatkan manfaat. Sementara beban adalah aliran keluar terukur dari barang atas jasa, yang kemudian ditandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba. Pada SAK EMKM Bab 2 Paragraf 8, Beban (*expenses*) merupakan penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang bukan disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal.

2.2.3 Klasifikasi Pendapatan dan Beban

1) Pendapatan

Dalam SAK EMKM Bab 2 Paragraf 10 disebutkan, penghasilan (*income*) terdiri dari pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*).

- a. Pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan proses bisnis entitas yang normal, yang dikenal dengan berbagai sebutan, seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa.
- b. Keuntungan mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi penghasilan namun tidak termasuk dalam kategori pendapatan yang berasal dari proses bisnis utama entitas, seperti contohnya adalah keuntungan dari pelepasan aset.

2) Beban

Dalam SAK EMKM Bab 2 Paragraf 11, disebutkan beban mencakup beban yang timbul saat pelaksanaan proses bisnis entitas yang normal dan saat mengalami kerugian.

a. Beban yang timbul dalam pelaksanaan proses bisnis entitas yang normal meliputi, seperti contohnya adalah beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan.

b. Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban namun tidak termasuk dalam kategori beban yang timbul dari pelaksanaan proses bisnis entitas yang normal, seperti contohnya adalah kerugian dari pelepasan aset.

Dalam SAK EMKM Bab 5 Paragraf 2, disebutkan bahwa dalam laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak. Selanjutnya menurut Paragraf 3, entitas menyajikan akun dan bagian dari akun dalam laporan laba rugi yang penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Kemudian Paragraf 4, menyatakan bahwa laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, kecuali ED SAK EMKM mensyaratkan. Berdasarkan hal ini, entitas bebas menentukan klasifikasi akun pendapatan, beban keuangan dan beban pajaknya selama relevan dengan SAK EMKM. Untuk laporan laba rugi yang sederhana, entitas menjumlahkan penjualannya lalu dikurangi dengan biaya dan beban operasional untuk menentukan laba.

2.2.4 Pengakuan Pendapatan dan Beban

Disebutkan dalam SAK EMKM Bab 2 Paragraf 12, bahwa pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi unsur laporan keuangan dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas, dan
- 2) pos tersebut memiliki biaya yang dapat diukur secara andal.

Selanjutnya dalam Paragraf 18, persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, penghasilan dan beban dalam ED SAK EMKM berdasarkan konsep dan prinsip pervasif dari Rerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Dalam Paragraf 19, disebutkan entitas menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, akunakun diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing akun tersebut. Menurut Asumsi Dasar SAK EMKM Nomor 10 s.d. Nomor 12, asumsi dasar kas mencatat transaksi pendapatan dan beban ketika penerimaan atau pembayaran kas telah dilakukan, sedangkan asumsi dasar akrual mencatat transaksi pada saat terjadinya. Dalam SAK EMKM, entitas yang menggunakan basis kas dianjurkan untuk melakukan penyesuaian jurnal pada akhir periode agar menjadi basis akrual pada akun-akun yang memerlukan penyesuaian di akhir periode. Contoh akun-akun tersebut yaitu biaya yang masih harus dibayar, pendapatan masih harus diterima, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, dan pemakaian/biaya persediaan.

1) Pendapatan

Dalam Bab 2 Paragraf 24 SAK EMKM, penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Kemudian pada Bab 14 Paragraf 2, dijelaskan bahwa pendapatan diakui ketika terdapat hak atas pembayaran yang diterima atau yang masih harus diterima baik pada masa sekarang atau masa depan. Pada Paragraf 3, menjelaskan tentang

pendapatan untuk manfaat ekonomi yang diterima atau yang masih harus diterima dicatat oleh entitas secara bruto, setelah dikurangi dengan sejumlah nilai yang menjadi bagian pihak ketiga seperti pajak penjualan, pajak atas barang dan jasa, dan pajak pertambahan nilai.

Dalam hubungan keagenan, entitas mencatat pendapatan hanya sebesar jumlah komisi. Jumlah yang diperoleh atas nama pihak prinsipal bukan merupakan pendapatan entitas. Dalam Paragraf 4, entitas dapat mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang atau penyediaan jasa ketika barang tersebut telah dijual atau jasa telah diberikan kepada pelanggan apabila:

- a. pembeli membayar kas sebelum barang atau jasa tersebut diberikan, maka entitas mengakui penerimaan tersebut sebagai liabilitas, yaitu pendapatan diterima dimuka;
- b. pembeli belum membayar kas ketika barang atau jasa tersebut telah diberikan,
 maka entitas mengakui adanya aset, yaitu piutang usaha.

Pada Paragraf 7, dijelaskan entitas dapat mengakui pendapatan lain seperti pendapatan sewa dan royalti dengan menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu kontrak. Paragraf 8 menambahkan, entitas dapat mengakui pendapatan lain seperti keuntungan dari penjualan aset ketika kepemilikan atas aset tersebut telah beralih kepada pemilik baru. Keuntungan tersebut merupakan hasil penjualan dikurangi jumlah tercatat aset sebelum aset tersebut dijual.

2) Beban

Dalam Bab 2 Paragraf 25 SAK EMKM, beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan

penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Kemudian pada Bab 14 Paragraf 12 menjelaskan, jika pekerja memberikan jasa kepada entitas selama periode pelaporan, maka entitas mengakui beban imbalan kerja sebesar nilai tidak terdiskonto yang diperkirakan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut. Jenis-jenis imbalan kerja sebagai berikut:

- a. Imbalan kerja jangka pendek, adalah imbalan kerja yang jatuh tempo seluruhnya dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode jasa diberikan.
- b. Pesangon pemutusan kerja adalah imbalan kerja yang terutang akibat:
 - keputusan entitas untuk memberhentikan pekerja sebelum usia pensiun normal;
 atau
- ii. keputusan pekerja menerima tawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela dengan imbalan tertentu; dan
- iii. imbalan kerja lainnya, adalah imbalan kerja yang tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah pekerja memberikan jasanya.

Dalam Paragraf 13, pembayaran sewa diakui sebagai beban sewa berdasarkan metode garis lurus selama periode sewa. Dan dalam Paragraf 14 menjelaskan, seluruh biaya pinjaman diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya.

2.2.5 Pengukuran Pendapatan dan Beban

Dalam SAK EMKM Bab 2 Paragraf 15 dijelaskan, pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan. Kemudian pada Paragraf 16, dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam ED SAK EMKM adalah biaya historis. Biaya

historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

Pada Paragraf 14, disebutkan beberapa kendala yang dihadapi UMKM dalam mengukur pendapatan dan beban, dalam banyak kasus, biaya suatu akun dapat diukur dengan andal. Dalam kasus lainnya, biaya tersebut harus diestimasi. Jika pengukuran yang layak tidak mungkin dilakukan, maka akun tersebut tidak diakui dan tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi. Hal tersebut yang nantinya akan berdampak pada pengakuan dan juga pada laporan laba rugi maupun laporan keuangan. Dalam Bab 14 Paragraf 15 juga disebutkan, dalam hal pendapatan dan beban tidak dapat diukur secara andal, maka pendapatan diakui pada saat kas diterima, dengan memperhatikan ketentuan pendapatan diterima di muka dan beban diakui pada saat kas dibayar.

2.2.6 Penyajian Pendapatan dan Beban

Dalam SAK EMKM Bab 14 Paragraf 16, pendapatan disajikan dalam kelompok pendapatan dalam laporan laba rugi. Kemudian pada Paragraf 17, entitas menyajikan pendapatan hibah sebagai bagian dari laba rugi, baik secara terpisah atau dalam akun umum seperti "pendapatan lain-lain" atau alternatif lain, sebagai pengurang beban terkait. Serta dalam Paragraf 18 dijelaskan, beban disajikan dalam kelompok beban dalam laporan laba rugi.

2.2.7 Kelangsungan Usaha

Dalam SAK EMKM Bab 2 Paragraf 20 dijelaskan, pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen menggunakan ED SAK EMKM dalam membuat penilaian atas kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya di masa depan (kelangsungan usaha). Entitas mempunyai kelangsungan usaha, kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut. Jika entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan fakta mengapa entitas tidak mempunyai kelangsungan usaha yang dapat diketahui dengan rasio profitabilitas.

Menurut Rheny (2022), rasio profitabilitas adalah metrik keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan bisnis atau perusahaan untuk memperoleh laba dari aktivitas penjualan dan operasionalnya dari waktu ke waktu. Rasio profitabilitas ini digunakan sebagai salah satu metrik untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Pengertian lainnya yaitu sebagai rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari penjualan berupa laba ataupun nilai ekonomis.

Tujuan rasio profitabilitas adalah menghitung laba yang dihasilkan perusahaan pada suatu periode akuntansi atau menilai kemampuan usaha dalam memperoleh keuntungannya. Laba perusahaan didapat dari pengurangan pendapatan dengan beban-beban.

1) Gross Profit Margin

Gross Profit adalah nilai sisa setelah mengurangi Harga Pokok Penjualan dari akun pendapatan. Definisi dari gross profit margin menurut Rahma (2021), adalah metrik keuangan yang menunjukkan seberapa efisien sebuah bisnis atau perusahaan dalam mengelola operasinya. Gross profit margin bertujuan untuk menunjukkan seberapa baik atau efisien perusahaan dalam mengelola operasinya dengan mengontrol Harga Pokok Penjualan untuk menghasilkan profit.

Gambar II-1 Rumus Gross Profit Margin

Gross Profit Margin	= -	Gross Profit
		Sales

2) Operating Profit Margin

Operating Profit Margin menurut Alfianti & Andarini (2017), merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. Metrik ini menggambarkan tentang berapa banyak profit atau laba yang diterima setelah memperhitungkan Harga Pokok Penjualan dan menunjukkan keuntungan murni sebelum adanya kewajiban seperti bunga dan pajak. Kenaikan operating profit margin menandakan bahwa perusahaan mampu mengoptimalkan beban operasional seperti gaji, beban sewa dan beban lain-lain sehingga laba akan meningkat.

Gambar II-2 Rumus Operating Profit Margin

Operating Profit Margin	_	Net Operating Income/EBIT
		Sales

3) Net Profit Margin

Net profit margin menurut Daya (2021), adalah rasio yang membandingkan keuntungan perusahaan dengan jumlah total pendapatan (uang) yang dihasilkan. Rasio ini menunjukkan proporsi penjualan akhir setelah dikurangi dengan biayabiaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Rasio ini mengukur efisiensi manajemen dalam mengelola pendapatan dan biaya-biaya terkait perusahaan dan menunjukkan seberapa baik perusahaan mengubah penjualannya menjadi laba.

Gambar II-3 Rumus Net Profit Margin

Net Profit Margin	= -	Net Income
		Sales